

Kajian Hukum Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Telah Bersertifikat

Naek Martahan Hasudungan Siregar

ABSTRAK

Pasal 19 UUPA mengatur dan mengamanatkan kepada setiap orang untuk mendaftarkan hak atas tanahnya agar mendapatkan kepastian hukum, dengan adanya sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah. Namun berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi ditemukan adanya sengketa batas bidang tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat), yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 396/Sitinjo II tahun 2010 atas nama Marulam Siahaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1532 /Sitinjo II Tahun 2018 atas nama Sahat Maruli Tua Siahaan yang terletak di Desa Sitinjo II, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Hal ini menimbulkan sengketa atas bidang tanah yang sudah terdaftar, dan penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.

Penelitian yang digunakan penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. yaitu penelitian norma dalam hukum positif dengan didukung data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang diharapkan memberikan kepastian hukum belum memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat karena terjadi sengketa. Penyebab terjadinya sengketa batas bidang tanah yang sudah terdaftar dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi. Timbulnya sertifikat *overlapping* juga disebabkan kurangnya kedisiplinan dan ketertiban aparat terkait dengan bidang pertanahan dalam pelaksanaan tugasnya. Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah sengketa batas tanah yang sudah terdaftar. Wewenang ini hanya sebatas wewenang administrasi saja yaitu pembatalan atau pencabutan suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu sendiri. Badan Pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah musyawarah. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka atau pihak BPN tempuh dalam sengketa batas bidang tanah yang sudah terdaftar adalah negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Hendaknya asas publisitas yang diterapkan dalam pendaftaran tanah oleh Panitia Ajudikasi dalam sengketa batas bidang tanah ini pelaksanaan pengumuman tidak hanya terbatas di Kantor Kelurahan dan Kantor Pertanahan, namun juga dilakukan di tingkat RT, RW maupun melalui mass media massa, sehingga dapat menjangkau kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan akibat diadakannya pendaftaran tanah tersebut, sehingga apabila terjadi keberatan dapat diajukan sedini mungkin sebelum terlanjur diterbitkannya sertifikat yang dapat menimbulkan sengketa batas bidang tanah.

Kata Kunci : Sertifikat Tanah, dan Sengketa Tanah